



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sebagai akibat pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - c. bahwa dengan berkembangnya objek retribusi dan untuk menyesuaikan tarif retribusi yang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintrahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Huruf a, Pemakaian Tanah Daerah Besarnya Tarif Retribusi Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah setiap Tahunnya ditetapkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x Luas Tanah (m²) x Indeks Lokasi Tanah.
 - b. Huruf b. Pemakaian Gedung dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam tabel setelah angka 5 ditambah satu angka baru yakni angka 6.
 - c. Huruf c. Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Alat Berat, angka 2 Pemakaian Alat Berat/ Alat Besar, dalam tabel setelah huruf H. ditambah tujuh huruf baru yakni huruf I, J, K, L, M, N dan O.
 - d. Huruf d. Pemakaian Peralatan Alat Mesin Pertanian (Alsitan) dan Produksi Benih/ Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura, dalam tabel setelah angka 5. ditambah satu angka baru yakni angka 6.
 - e. Huruf e. Bangunan Berbentuk Pasar Ternak, dalam tabel, angka 2 dan 3. Dan ditambah satu huruf baru yakni huruf F, space iklan, dengan satuan pemakaian meter persegi dan tarif.

Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 - a. huruf A. Retribusi Terminal Mobil Barang, diubah penyebutan jenis/uraian dan tarif.
 - b. huruf B. Retribusi Terminal Bus, diubah tarifnya.
 Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
3. Ketentuan lampiran V diubah Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan pada angka 1 huruf a, b dan c diubah tarifnya.
 Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, angka 1, huruf b Tiket Masuk Kendaraan, ditambah dua tanda strip baru untuk jenis/uraian dan tarif Perkemahan dan Kegiatan lainnya.
 - b. Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga, angka 3 Tempat Olahraga, sesudah huruf c ditambah huruf d dan e untuk jenis/uraian dan tarif Lapangan Futsal dan Lapangan Sepak Takraw.
 Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Struktur Dan Besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, angka 1 Retribusi Penjualan Benih Ikan di BBI, diubah tarifnya .
 - b. Struktur Dan Besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, angka 3 Retribusi Dari Produksi Benih/Bibit Perkebunan, angka 3 Bibit Sawit diubah tarifnya.
 Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dip</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
Diundangkan di Rengat pada tanggal 30 Agustus 2017			

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI INDRAGIRI HULU,

[Signature]
H. YOPI ARIANTO

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR 6
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.99.6 /2017)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian Daerah;

bahwa retribusi Jasa Usaha merupakan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah sebagai akibat pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial sesuai peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

bahwa dengan berkembangnya objek retribusi yang disediakan oleh Pemerintah daerah dan untuk menyesuaikan tarif retribusi yang sudah tidak sesuai lagi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan disempurnakan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Pemakaian Tanah Daerah

Besarnya Tarif Retribusi Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah setiap Tahunnya ditetapkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) x Luas Tanah (m²) x Indeks Lokasi Tanah.

b. Pemakaian Gedung dan Prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

No	Jenis/Uraian	Waktu Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Pertemuan		
	a. Di Ibu Kota Kabupaten		
	- Pemda	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	500.000,- 750.000,-
	- Organisasi	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam(Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	650.000,- 850.000,-
	- Umum	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	700.000,- 750.000,-
	- Pesta Resepsi	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	1.000.000,- 1.500.000,-
	- Pertunjukan dan Hiburan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	1.250.000,- 1.750.000,-
	b. Di Ibu Kota Kecamatan		
		Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam(Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	500.000,- 750.000,-
2	Gedung Olahraga		
	- Latihan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam(Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	350.000,- 450.000,-
	- Pertandingan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	400.000,- 500.000,-
	- Pertunjukan dan Hiburan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	500.000,- 600.000,-
	- Pertemuan dan Rapat Umum	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam(Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	500.000,- 600.000,-
3	Stadion Narasinga		
	- Latihan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam(Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	250.000,- 350.000,-
	- Pertandingan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	400.000,- 500.000,-
	- Pertunjukan dan Hiburan	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib) Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	500.000,- 600.000,-

4	Pendopo/ Taman Junjung Buih	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib)	500.000,-
		Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	750.000,-
5	Ruang Terbuka Hijau	Pagi s/d Sore (Pukul 06.00 s/d 18.00 Wib)	1.000.000,-
6	Rumah Pemda - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I	Sore s/d Malam (Pukul 18.00 s/d 23.00 Wib)	1.500.000,-
		1 Bulan	6% x gaji pokok
		1 Bulan	5% x gaji pokok
		1 Bulan	4% x gaji pokok
		1 Bulan	3% x gaji pokok

c. Pemakaian Alat Berat

Besarnya tarif Retribusi pemakaian/ sewa unit laboratorium milik Pemerintah Daerah dipungut sebagai berikut :

a). Pemeriksaan Bahan

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	TANAH DAN AGREGAT DAN BETON		
1.	JMF Tanah	Paket	275.000,-
2.	JMF Aggreget Base A/B	Paket	385.000,-
3.	JMF Aggreget Base C	Paket	385.000,-
4.	JMF Soil Cement Base	Paket	385.000,-
5.	JMF Sand Cement Base	Paket	385.000,-
6.	JMF Asphalt Conret- Binder course (AC-BC)	Paket	385.000,-
7.	JMF Asphalt Campuran Laston (AC- Waring Couse)	Paket	385.000,-
8.	JMF Beton k – 300 dan k - 250	Paket	330.000,-
9.	JMF Beton k – 225 dan k - 175	Paket	330.000,-
B	PENGETESAN		
1.	Sondir	Titik	715.000,-
2.	Sand Cone	Titik	99.000,-
3.	CBR Lapangan	Titik	220.000,-
4.	DCP	Titik	82.500,-
5.	Abration	Titik	50.000,-
6.	Core Drill	Titik	125.000,-
7.	Tes Kubus	1 × Test	82.500,-
8.	Tes Paving Blok	1 × Test	82.500,-
9.	Hamer Test	1 × Test	49.500,-
10.	Marshall	1 × Test	75.000,-

b) Quality Control

No	Jenis Pengujian	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4
A	QUALITY TANAH		
1.	Berat Jenis Tanah	Titik	11.000,-
2.	Analisis Saringan Tanah	Titik	11.000,-
3.	Berat Isi tanah	Titik	9.350,-
4.	Kepadatan Modifiel Proctor	Titik	71.500,-
5.	CBR Lapangan	Titik	71.500,-
6.	Density Lap (Sand Core)	Titik	99.000,-
B	QUALITY LAPIS PONDASI AGREGAT KLAS A,B DAN C		
1.	Berat Jenis Agregat	Titik	20.350,-
2.	Analisis Saringan Agregat	Titik	20.350,-
3.	Berat Isi Agregat	Titik	11.000,-
4.	Kepadatan Modifiel Proctor	Titik	71.500,-
5.	CBR Lapangan	Titik	71.500,-
6.	Density Lap (Sand Core)	Titik	99.000,-
C	QUALITY AC-BC dan AC-WC		
1.	Berat Jenis Agregat	Titik	20.350,-
2.	Analisis Saringan Agregat	Titik	20.350,-
3.	Berat Isi Agregat	Titik	11.000,-
4.	Berat Jenis Aspal	Titik	10.000,-
5.	Kepadatan	Titik	71.500,-
6.	Density Lap (Sand Core drill)	Titik	165.000,-
7.	Marshal Test	Titik	125.000,-
D	PENGUKURAN		
1.	Theodolit + Bak Ukur	Hari	350.000,-
2.	Water Pass + Bak Ukur	Hari	300.000,-

2. Pemakaian Alat Berat/ Alat Besar

No	Jenis Alat/Uraian	Harga Satuan	
		Tarif (Rp)	
1	2	1 Jam	7 Jam (hari)
		3	4
A	Motor Grader		
	100 HP/150 M HP	51.257,14,-	358.800
B	Bulldozer		
	100 HP D4	44.571,43,-	312.000
C	Whel Loader		
	1,5 M3	42.900	300.300
D	Tandem Roller (Mesin Gilas Ban Karet)		
	8 Ton s/d 12 Ton	31.571,43	221.000
E	Tire Roller (Mesin Gilas Ban Karet)		
	15 Ton s/d 25 Ton	42.900	300.000
F	Vibrator Roller (Mesin Gilas Getaran)		
	8 Ton keatas	43.714,29	306.000
G	Dump Truk		
	3 Ton s/d 5 Ton	10.530	73.710
H	Truc Crane		
	3 Ton s/d 5 Ton	10.530	73.710
I	Motor Greader		
	120K/ROPS/ARC	Rp. 315.504	Rp. 2.208.533,6

J	Exavator PC200-8/MO	Rp. 239.075	Rp. 1.673.530
K	Exavator PC130F-7	Rp. 148.860,7	Rp. 1.007.025
L	Vibrator Roller BW.211 – D40	Rp. 156.170	Rp. 1.093.193
M	Dump Truk 5 Ton / 8Ton	Rp. 51.908	Rp. 363.360
N	Traler Torado	Per Trip PP	Rp. 2.701.126
O	Vibrator Roller 8 Ton Keatas	Rp. 43.714,29	Rp. 306.000

d. Pemakaian peralatan Alat Mesin Pertanian (Alsitan) dan Produksi Benih/ Bibit Tanaman Pangan dan Holtikultura

No.	Jenis Alsitan	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Hand Traktor	Unit/Ha	150.000,-
2.	Power Thresher	Unit/Kg	100,-
3.	Pompa Air	Unit/Hari	2.000,-
4.	RMU	Unit/Kg	100,-
5.	Com Shiler (Pemimpil Jagung)	Unit/Kg	50,-
6.	Tranplanter	Unit/Ha	100.000,-

e. Bangunan Berbentuk Pasar Ternak

No.	Jenis/Uraian	Tarif
1	2	3
1.	Retribusi Pemakaian Daerah (Penerimaan Pasar Ternak)	
	- Biaya Penitipan	15.000/ekor
	- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/keurmater	10.000/ekor

f. Space Iklan

No.	Satuan Pemakaian	Tarif (RP)
1.	Meter Persegi/Tahun	300.000,-

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dey</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>Ⓟ</i>
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

Ⓟ H. YOPI ARIANTO

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TERMINAL

A. Retribusi Terminal Mobil Barang

No.	Jenis / Uraian	Tarif (RP)
1	2	3
1	Tempat Parkir Menginap/Bermalam (per hari)	
1	a. Mobil Berat	
	1. Truk 2AS MST 8000	10.000
	2. Truk 3AS 4 MST 8000	15.000
	3. Truck Tanki 2AS MST 8000	10.000
	4. Truck Tanki 3AS-4AS MST 7500	15.000
	5. Truck Gandengan	17.000
	6. Truck Tempelan	17.000
2	b. Mobil Barang, Jenis	
	1. Truck/ Box 2 AS roda 4 dan roda 6 MST 3500-6000	2.500
	2. Pick-Up/ Box	2.000

B. Retribusi Terminal Bus

No.	Jenis / Uraian	Tarif (RP)
1	2	3
1	Retribusi Terminal Penumpang	
	1. Mobil Bus AKAP	5.000
	2. Mobil Bus AKDP	4.000
	3. Mobil Penumpang ANGDES	2.000
2	Tempat Penginapan dipelataran Terminal per hari	
	1. Kendaraan AKAP/ Kendaraan	5.000
	2. Kendaraan AKDP/ Kendaraan	4.000
	3. Kendaraan Penumpang/ Oplet	2.000

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>stop</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>Ⓟ</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RUJUK	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~
25/

Ⓟ H. YOPI ARIANTO

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a Lembu, Kerbau, dan Kuda setara dengan harga penjualan 1 Kg daging Rp. 55.000,-
dimaksud, Retribusinya sebesar :
 - b Kambing atau Domba setara dengan harga penjualan 0,25 kg daging Rp. 20.000,-
dimaksud. Retribusinya sebesar :
 - c babi setara dengan harga penjualan 1,5 kg daging dimaksud Rp. 20.000,-
2. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat ; dikenakan Retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Di Hapus.
4. Untuk Pematangan hewan sebagaimana dimaksud pada angka 2, disertai dengan Surat keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>dy</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>Y</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RS/II	

~~BUPATI INDRAGIRI HULU~~

Y
H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

No.	Jenis / Uraian	Tarif (RP)
1	2	3
1	Tempat Rekreasi/Objek Wisata a. Tiket Masuk Pengunjung - Dewasa - Anak- anak b. Tiket Masuk Kendaraan - Roda 4 - Roda 2 - Perkemahan - Kegiatan lainnya	3.000 2.000 5.000,- 2.000,- 10.000/ Tenda/hari 200.000/paket/hari
2	Berkemah	10.000/hari
3	Tempat Olahraga	
	a. Lapangan Tenis /Klub/bulan	100.000,-klub/bulan
	b. Lapangan Basket/Klub/bulan	100.000,-klub/bulan
	c. Gedung Olah Raga/Klub/Bulan	400.000,-klub/bulan
	d. Lapangan Futsal	100.000,- /jam
	e. Lapangan Sepak Takraw	50.000,-klub/jam

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>slg</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>Φ</i>
KEPALA BIDAN.....		KEPALA KANTOR/INTELI.....	

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 6 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1. RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN DI BBI

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Tarif (RP)
1	2	3	4	5
1	Benih Ikan Nila	- (Ukuran 3-5 cm)	Ekor	150,-
		- (Ukuran 5-8 cm)	Ekor	225,-
		- (Ukuran 8-12 cm)	Ekor	375,-
2	Benih Ikan Mas	(Ukuran 3-5 cm)	Ekor	225,-
		(Ukuran 5-8 cm)	Ekor	300,-
		(Ukuran 8-12 cm)	Ekor	375,-
3	Benih Ikan Gurami	(Ukuran 3-5 cm)	Ekor	600,-
		(Ukuran 5-8 cm)	Ekor	1.050,-
		(Ukuran 8-12 cm)	Ekor	1.350,-
4	Benih Ikan Patin	(Ukuran 3-5 cm)	Ekor	225,-
5.	Benih Ikan lele	- (Ukuran 1 Inchi)	Ekor	120,-
		- (Ukuran 2-3 Inchi)	Ekor	150,-
		- (Ukuran 3-4 Inchi)	Ekor	225,-

2. RETRIBUSI DARI PRODUKSI BENIH/BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

No.	Jenis Alsitan	Satuan Pemakaian	Tarif (RP)
1	2	3	5
1	Padi	Kg	35,-
2	Jagung	Kg	20,-
3	Kedelai	Kg	75,-
4	Kacang Tanah	Kg	80,-
5.	Jeruk	Kg	60,-
6.	Kacang Panjang	Kg	30,-
7.	Ketimun	Kg	35,-
8.	Durian	Pohon	150,-
9.	Metoa	Pohon	150,-
10.	Lengkeng	Pohon	150,-

3. RETRIBUSI DARI PRODUKSI BENIH/BIBIT PERKEBUNAN

No.	Jenis	Satuan Pemakaian tarif	Tarif (RP)
1	2	3	4
1	Bibit Cacao	Batang	1.000,-
2	Bibit Karet	Batang	1.500,-
3	Bibit Sawit	Batang	10.000,-
4	Rumah Buah	Batang	15.000,-

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	<i>blay</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
LA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
LA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BBI	

[Signature]
 BUPATI INDRAGIRI HULU

[Signature]
 H. YOPI ARIANTO